



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 04/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka perlu disusun Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin Makassar;
  - b. bahwa pemberlakuan anduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin Makassar ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
  - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- PERTAMA** : Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung di UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 09 JANUARI 2017

REKTOR

PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.

NIP. 19560737198603 1 003



**Tembusan:**

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
- 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
- 9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 12. Arsip.